



P U T U S A N
Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di KAB. BONE, sekarang tidak jelas alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Malaysia dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama SAUDARA KANDUNG dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing, SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mas kawin berupa 300 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
2. Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0562 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat selalu main judi;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat tidak mampu menafkahi rumah tangga Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat ditanggung oleh keluarga;
8. Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 5 tahun lebih lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT pada tahun 2000 di Malaysia;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0562/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 01 Juli 2011, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Agustus 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 730819.420884.0001 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 23 April 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Penggugat dan Tergugat sendiri sewaktu mereka sama-sama pulang dari Malaysia tahun 2005 dan saksi tinggal bertetangga di Desa -;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat yang bernama



SAUDARA KANDUNG karena ayahnya telah meninggal dunia, dan yang mengawinkan keduanya adalah imam setempat bernama IMAM serta yang menjadi saksi adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, Maharnya berupa 300 ringgit Malaysia dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah karena bukan keluarga dekat dan tidak sesusuan;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah kembali ke Bone maka rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selalu main judi dan minum-minuman yang memabukkan serta malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bone selama 1 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;

2. SAKSI 2., - tahun, Agama Islam pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu duakali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut atas pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri sewaktu mereka sama-sama pulang dari Malaysia pada tahun 2005 dan saksi tinggal bertetangga di Desa -;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat yang bernama SAUDARA KANDUNG karena ayahnya telah meninggal dunia, dan yang mengawinkan keduanya adalah imam setempat bernama IMAM serta yang menjadi



saksi adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, Maharnya berupa 300 ringgit Malaysia dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah karena bukan keluarga dekat dan tidak sesusuan;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi perceraianya dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah kembali ke Bone maka rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selalu main judi dan minum-minuman yang memabukkan serta malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bone selama 1 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0562 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 Rbg serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta Nikah, sehingga penggugat mengkomulasikan dengan permohonan isbath Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka penggabungan gugatan cerai penggugat dan permohonan isbath nikahnya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan isbath nikahnya telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Syarifuddin bin Bahtiar memberikan kesaksian di muka sidang dengan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam pada tahun 2000 di Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 sedang wali nikahnya adalah saudara kandung penggugat bernama SAUDARA KANDUNG dengan mas kawin 300 ringgit Malaysia, maka perkawinan penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat adalah sah secara Islam dengan demikian permohonan penggugat untuk isbath nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P;

Menimbang, bahwa selain bukti P penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan kesaksian dimuka sidang dengan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lebih tanpa nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0562 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan , dan tidak dapat menyatakan pendapatnya terhadap kesaksian saksi, sedangkan saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian di muka sidang yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dihubungkan dengan peristiwa dipersidangan , diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, majelis menilai bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 5 tahun lebih menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi dan sulit untuk dirukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim selalu berusaha agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat , tetapi tidak berhasil dengan demikian majelis menilai bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu membangun rumah tangga yang sakinah , mawaddah, warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55: -----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian penggugat, sehingga patut bila gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara penggugat, PENGGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat, PENGGUGAT;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	286.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	377.000,-

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Amiruddin SH

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0562 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)